

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Dimas Drillindo didirikan pada tahun 1984 dan merupakan organisasi terakhir disetujui oleh Minyak dan Gas Bumi Indonesia Otoritas sebagai kontraktor pengeboran sebelum penerbitan peraturan untuk menghentikan sementara pembentukan perusahaan pengeboran baru. Meskipun kemudian menjadi anggota termuda dalam masyarakat pengeboran Indonesia. PT. Dimas Drillindo sebagai perusahaan investasi domestik berkembang dengan baik dan mencapai posisi penting diantara pengeboran dan bekerja di kontraktor di Indonesia. Dalam menanggapi persaingan bisnis di seluruh dunia, PT. Dimas Drillindo telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah jalan mengelola bisnis menjadi pelanggan didorong dan filsafat sinergi ditujukan untuk mewujudkan upaya peningkatan kualitas terus menerus. Dengan dukungan para pemegang saham dan sumber daya manusia. Manajemen PT. Dimas Drillindo memimpin perusahaan untuk menjadi salah satu mitra bisnis terkemuka di bidang pengeboran dan bekerja atas karya pelayanan.

1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1.2.1 Visi

Menjadi perusahaan bertaraf Kelas Dunia yang bergerak pada bidang penyedia jasa pengeboran dan perawatan sumur minyak dengan kinerja QHES tertinggi

1.2.2 Misi

Untuk memperoleh suatu bisnis yang berkelanjutan melalui keunggulan jasa jasa, lingkungan kerja yang aman dengan dukungan personil yang kompeten untuk memenuhi atau melampaui persyaratan QHES

1.2.3 Nilai – Nilai

Guna mendukung Visi & Misi Perusahaan diperlukan Nilai Budaya Perusahaan yang terdiri dari ;

- Integritas
- Inovatif


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kompetitif
- Kerjasama Tim

1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Dimas Drilindo Duri Riau



1.4 Uraian Tugas PT. Dimas Drilindo Duri Riau

Pada PT. Dimas Drilindo Duri Riau terdapat beberapa bagian yang memiliki uraian tugas yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa uraian tugas pada PT. Dimas Drilindo Duri Riau:

1. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama Perusahaan adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Sedangkan tanggung jawab Direktur Utama yaitu:

- 1) Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan
- 2) Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan
- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham.

2. Area Manager

Tempat dimana para manager melakukan meeting dan malakuan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan kedepanya area manager fungsinya untuk mengumpulkan para manager untuk melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkerjaannya dimana fungsinya bertanggung jawab penuh terhadap program yang diberlakukan yaitu keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta lindung lingkungan perusahaan.

3. *Rig Superintendent*

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaa kebijakan dan program keselamatan kerja, kesehatan dan lindung lingkungan pada semua *Rig* yang dibawah pengawasanya

4. *Tool Pusher*

1) Bertanggung jawab atas keselamatan kerja di *Rig* dengan melaksanakan kebijakan dan program keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang telah diberikan.

2) *Tool Pusher* mengadakan *Tailgate Meeting*, *HES Meeting*, *Safety Audit* dan *Incident Review*.

3) *Tool Pusher* mempunyai tanggung jawab menyeluruh atas keselamatan dan efesiensi pengoperasian *Rig* dan pekerjaanya yang berbeda dibawah kekuasaanya.

4) *Tool Pusher* harus melakukan pengawasan menyeluruh atas setiap petugas-petugas bekerja sesuai dengan cara yang selamat termaksud selalu memakai alat pelindung keamanan.

5) *Tool Pusher* harus memastikan bahwa pemeriksaan keselamatan *Rig* dijalankan dengan cara yang benar dan waktu yang tepat.

6) *Tool Pusher* harus melakukan pengamatan keselamatan selama menjalankan tugas harian.

7) *Tool Pusher* harus melakukan bimbingan keselamatan ditempat kerja atas crew – nya dan memimpin pertemuan rapat keselamatan dengan mereka.

8) *Tool Pusher* harus mengikuti perkembangan tugas crew-nya secara berkala agar mereka selalu melakukan cara kerja yang selamat.

9) *Tool Pusher* bertanggung jawab menyiapkan laporan yang diperlukan dan megevaluasi penyebab kecelakaan untuk pencegahan dikemudian hari apabila crew-nya mendapat kecelakaan.

10) *Tool Pusher* bertanggung jawab memeriksa keadaan umum dari lokasi, jalanan dan peralatan keselamatan

5. *HES Coordinator*

HES Coordinator adalah orang yang khusus bertugas melakukan *supervise* kerja dar *HES Officer* terhadap proses kerja masalah keselamatan dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan puncak mitra kerja (Area Maneger). Tanggung jawab *HES Coordinatory* yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bertanggung jawab dalam persiapan, koordinasi pelaksanaan program dan jadwal kesehatan, lingkungan dan keselamatan (*HES*)
- 2) Bertanggung jawab dalam mengendalikan dan memastikan proses pemeliharaan untuk seluruh peralatan keselamatan agar siap pakai.
- 3) Bertanggung jawab dalam memverifikasikan kegiatan inspeksi secara periodic terhadap implementasi program Kesehatan, Lingkungan dan Keselamatan (*HES*).
- 4) Bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan jadwal Kesehatan, Lingkungan dan keselamatan (*HES*).
- 5) Bertanggung jawab dalam mengendalikan proses pemeliharaan untuk menjamin proses seluruh peralatan keselamatan telah siap guna.
- 6) Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan pelaksanaan program kalibrasi untuk peralatan keselamatan.
- 7) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi pada pelaksanaan program kesehatan, Lingkungan, dan keselamatan (*HES*).

6. *Transport Coordinator*

Meghantarkan para kerja kelapangan memberikan Harahan sebelum mengantar para perkerja kelapangan disini transport dipakai oleh PT. Dimas Drilindo Duri Riau dalam melaksanakan perkerjaanya juga biar para pekerja tidak lelah apabila sudah sampai ke lapang untuk melakukan perkerjaannya.

1.5 Kebijakan K3L di Perusahaan

PT. Dimas Drilindo adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang pengeboran, kerja ulang serta perawatan sumur minyak dan gas bumi, yang dalam kegiatannya selalu berhadapan dengan resiko tinggi.

Agar dapat beroperasi dengan selamat dan aman, kami berkomitmen untuk :

1. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pekerja termasuk orang lain di tempat kerja (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu)
2. Menjamin untuk melindungi harta perusahaan dari kerugian yang tidak diinginkan
3. Menjamin pengendalian dampak lingkungan dari operasional perusahaan
4. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berlaku berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3L) serta lingkungan

5. Melakukan perbaikan berkelanjutan demi terciptanya K3L yang baik di tempat kerja dan lingkungan yang sehat di wilayah perusahaan

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka kami akan

1. Menyusun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara berkesinambungan
2. Membentuk struktur organisasi serta mengadakan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan kebijakan K3L perusahaan secara sistematis, efektif dan berkelanjutan
3. Mengidentifikasi dan mengendalikan semua potensi bahaya serta aspek – aspek dampak lingkungan yang terkandung pada seluruh aktivitas operasional perusahaan
4. Menyediakan sarana dan prasarana K3L yang memadai
5. Melakukan inspeksi dan audit internal secara berkala serta menindak lanjuti hasil temuan tersebut
6. Mengembangkan prosedur tanggap darurat beserta penanggulangnya yang efektif
7. Mengelola dan menangani potensi bahaya dan material yang digunakan terhadap karyawan dan lingkungan
8. Mengajak seluruh pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan budaya K3L Perusahaan

Keselamatan adalah tanggung jawab seluruh pekerja. Untuk itu agar pekerja unit kerja selalu memperhatikan kinerja Keselamatan bawahannya dan memastikan kebijakan K3L, prosedur dan praktek kerja yang selamat dan aman sebagai falsafah hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.